



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

NOMOR : 379/KPA.W17-A6/HM1/V/2026

TENTANG

PENUNJUKAN HUMAS PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. Bahwa pelayanan informasi di pengadilan merupakan salah satu bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bontang yang efektif dan efisien maka dipandang perlu untuk mengangkat Humas pada Pengadilan Agama Bontang;

c. Bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Humas pada Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.



8. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENUNJUKKAN HUMAS PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 36/KPA.W17-A6/HM1/I/2026 tentang Penunjukan Humas Pengadilan Agama Bontang;

KEDUA : Menunjuk Sdr. RIFQI AKBARI, S.H., M.H. NIP. 199509212022031006, Hakim Pratama sebagai Humas Pengadilan Agama Bontang;

KETIGA : Humas Pengadilan Agama Bontang bertugas:

- Menjadi penghubung Pimpinan Pengadilan Agama Bontang dengan pihak yang membutuhkan informasi tentang segala kegiatan Pengadilan Agama Bontang;
- Mendampingi dan atau mewakili Pimpinan Pengadilan Agama Bontang dalam wawancara atau jumpa pers;
- Membina komunikasi dengan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Pengadilan Agama Bontang serta berperan aktif dalam pelayanan hukum bagi masyarakat;
- Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

